



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JLN. G.AGUNG KEL.RINEGETAN Telp. (0431) 321045
Tondano 05617



SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR 4219/125/I-2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini
Menerangkan dan memberikan izin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA" SYDNEY"
Nama Ketua : WELLY K.S. MINTJE
Alamat Lembaga Penyelenggara : Desa Walantakan Kecamatan Langowan
Utara Kabupaten Minahasa.

Untuk melaksanakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tempat Penitipan Anak
dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tempat Penitipan Anak (TPA) setiap tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Tempat Penitipan Anak (TPA) dengan acuan Pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut
5. Izin Operasional PAUD berlaku mulai tanggal 28 Januari 2016 s/d 28 Januari 2019

Demikian surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 29 Januari 2016

Kepala Dinas,



WELLY P.H. MARAMIS

Kembara Utama Muda